



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **DARAWATI BINTI ISNAINI**, NIK. 6171017101630004, tempat dan tanggal lahir Tayan Hilir tanggal 31 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II Blok D/4, RT.002 RW.011, Kelurahan Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Pemohon I;

2. **SAFARUDIN BIN ISNAINI**, NIK. 6171051406640003, tempat dan tanggal lahir di Tayan tanggal 14 Juni 1964, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Komplek Pondok Citra Nomor 21, RT.003 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Pemohon II;

3. **DARMAWAN BIN ISNAINI**, NIK. 6171010902690002, Tempat dan tanggal lahir di Tayan Hilir tanggal 09 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Batu Indah Regency Blok C.1 Nomor 4, RT.002 RW.006, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Pemohon III;

4. **HENDRI KURNIADI BIN ISNAINI**, NIK. 6171012105760003, Tempat dan tanggal lahir di Tayan Hilir tanggal 21 Mei 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol
Nomor 633, RT.001 RW.021, Kelurahan Benua Melayu
Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Asmara Hadi bin Isnaini pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor 6171-KM-09082021-0033 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa, pada saat Asmara Hadi bin Isnaini meninggal dunia, ayahnya yang bernama Isnaini bin Sohor telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2001 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15092021-0037 tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan ibunya yang bernama Hamsiah binti Abdurrahim juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2002 hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15092021-0038 tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Asmara Hadi bin Isnaini;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Asmara Hadi bin Isnaini belum pernah menikah;
4. Bahwa almarhum Asmara Hadi bin Isnaini adalah anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara yang masing-masing saudaranya bernama:
 - 4.1. Radiyah, telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2006;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Darawati, lahir di Tayan Hilir pada tanggal 31 Januari 1963;
- 4.3. Safarudin, lahir di Tayan pada tanggal 14 Juni 1964;
- 4.4. Asmara Hadi, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;
- 4.5. Darmawan, lahir di Tayan Hilir pada tanggal 09 Februari 1969;
- 4.6. Roni Sulistiyo, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2021;
- 4.7. Hendri Kurniadi, lahir di Tayan Hilir pada tanggal 21 Mei 1976;
5. Bahwa, sejak meninggalnya Asmara Hadi bin Isnaini hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Administrasi di TASPEN atas nama almarhum Asmara Hadi bin Isnaini;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asmara Hadi bin Isnaini;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan kedua Pemohon IV tidak datang menghadap meskipun telah diberitahu untuk itu, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon III tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan kedua Pemohon IV tidak datang menghadap meskipun telah diberitahu untuk itu, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan Pemohon III tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, keduanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka pencabutan permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hirjyah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, diluar hadirnya Pemohon IV dan tanpa hadirnya Pemohon III;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp80.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp517.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp682.000,00

(enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)